



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK

KODE POS 22742 TELP (0634)4345040 FAKS (0634)4345038

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 800/056/DKPS/2020

TENTANG

PENETAPAN LAYANAN INOVASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN TEMA SATU KELAHIRAN MENDAPATKAN KARTU KELUARGA (KK)  
PENGgantian, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) YANG  
DISEBUT MASORANGMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dan untuk memberikan pelayanan yang cepat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, maka perlu melakukan inovasi dengan Tema Satu Kelahiran Mendapatkan Kartu Keluarga (Kk) Penggantian, Kutipan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang disingkat MASORANGMA;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tentang penetapan layanan Administrasi Kependudukan MASORANGMA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 );
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Layanan Inovasi Administrasi Kependudukan Dengan Tema Satu Perkawinan Mendapatkan Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Non Muslim Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Disebut Masorangma Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Daftar Nama Petugas Layanan Administrasi Kependudukan dan Nomor Whatsapp sebagai penerima layanan Masorangma sebagai berikut:
- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Hotmawati                           | 0853 5839 3994 |
| Muhammad Rizal Satya Negara Siregar | 0823 1149 1919 |
| Winda Permata Sari Harahap          | 0822 7766 3372 |
- KETIGA : Tatacara dan persyaratan pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana poin KESATU di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- KEMPAT : Bekerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Camat dan Lurah, di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui media WhatsApp.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sipirok, 20 Februari 2020  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



PERLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM  
NIP. 19670506 199803 1 001